



SALINAN PUTUSAN
NOMOR : 18/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkar Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kecamatan Bacan Selatan Kab. Hamahera Selatan, selanjutnya disebut “Penggugat “;-----

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1 pekerjaan PNS, beralamat Kec, Bacan. Kab. Hamahera Selatan selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara : -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 20 Februari 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan dengan perkara Nomor :18/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 3 Maret 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat adalah suami syah Penggugat yang menikah di Ternate pada hari Sabtu 10 Mei 2003 bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awal 1424 H. dengan wali nasab. maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 3 (Tiga) gram (tunai) sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah NO.KK.27.03.1/ PW.01/07/2011, Akta Nikah NO. 234/22/V/2003, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Kota Ternate Utara, pada tanggal 04 Januari 2011
- 2 Bahwa dalam pekawinan Penggugat dan Tergugat, di karuniai seorang Anak perempuan, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ; -----
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ternate selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bacan di awal Tahun 2004 karena saat itu Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Bacan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas selama 1 Tahun setelah itu pindah lagi di rumah kontrakan sampai dengan terakhir pisah, Tergugat ke kos-kosan dan Penggugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan hingga saat ini sudah 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya sepasang suami-isteri ; -----

- 4 Bahwa tahun pertama sampai dengan tahun ke 3 (Tiga) membina rumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis tak kurang sesuatu apapun, akan tetapi keharmonisan tersebut tiba-tiba diwarnai pecekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang menyebabkan adalah hadirnya perempuan lain (wil) diantara Penggugat dan Tergugat ; -----
- 5 Bahwa dengan karakter Tergugat yang sudah berubah tersebut, hampir setiap hari percekcokan dan pertengkaran selalu mewarnai bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pertengkaran tersebut sering Penggugat mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat ; -----
- 6 Bahwa sebagai istri, Penggugat sudah cukup bersabar menghadapi sifat dan karakter buruk Tergugat, akan tetapi sebagai suami, Tergugat tipe orang yang sangat tidak menerima nasihat siapapun, terbukti bukan hanya sekali Tergugat melakukan penghianatan terhadap Penggugat (perselingkuhan), bahkan sudah berulang-ulang kali hingga akhirnya diam-diam Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut tanpa seizin Penggugat ; -----
- 7 Bahwa oleh karena sebagai isteri, Penggugat tidak bersedia dimadu, maka ahirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tepatnya di akhir tahun 2005 sampai dengan saat ini sudah menjelang 5 tahun, bahkan saat ini setahu Penggugat, Tergugat sudah menikah yang ketiga kalinya ; -----
- 8 Bahwa sekali lagi sebagai istri, menghadapi kenyataan suami yang gemar menikah dan sangat tidak bertanggungjawab pada istri dan anak, jelas sudah tidak terpikirkan oleh Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan kembali terbina seperti dulu lagi, karena sebagai istri, Penggugat sudah cukup menderita lahir maupun batin, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha mohon kiranya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ini di akhiri saja dengan Perceraian ; -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Bapak Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primaer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya perkara diatur sesuai ketentuan yang berlaku ;

Subsida :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, setelah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha sesuai relas panggilan Nomor : 18/Pdt.G/2011/ PA.Lbh. dimana Tergugat telah dipanggil dua kali, pemanggilan pertama dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2011 untuk persidangan tanggal 15 Maret 2011 dan pemanggilan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011 untuk persidangan tanggal 22 Maret 2011;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana di- maksudkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ; -----

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat ijin bercerai dari pejabat dengan Nomor : 540/51.1/Distamben/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Halmahera Selatan tertanggal 20 Februari 2011, selanjutnya pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.27.03.1/PW.01/07/2011, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec.Kota Ternate Utara, tanggal 4 Januari 2011, telah dilegalisir, bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P-1), selain bukti tertulis, juga meng- hadirkan dua orang saksi masing-masing: -----

1 SAKSI I, setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dimana Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Ternate tahun 2003 pada pernikahan tersebut saksi yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi di Ternate kemudian pindah ke Bacan bersama dengan saksi dan tinggal bersama di Rumah Kontrakan Kec. Bacan selama kurang lebih satu tahun dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan selanjutnya saksi bersama dengan Penggugat pindah ke Hidayat sampai sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat kawin lagi atau memiliki isteri kedua maka Tergugat mulai jarang tinggal bersama dengan Penggugat bahkan Tergugat sekarang ini sudah punya isteri empat orang termasuk Penggugat ; -----
- Bahwa sekitar akhir tahun 2005 atau setelah kawin lagi, maka Tergugat tidak lagi bertemu apalagi tinggal bersama Penggugat yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya ; -----
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama, namun tidak berhasil ; -----

2. SAKSI II, setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Skep Ternate di rumah saksi pada tanggal 10 bulan Mei namun tahun saksi sudah tidak ingat lagi, atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian di rumah orang tua Tergugat di Manggadua Ternate, selanjutnya pindah ke Bacan bersama saksi tinggal di rumah kontrakan di Desa Mandaong dalam keadaan harmonis setelah itu saksi dan Penggugat pindah ke Hidayat sampai sekarang ; -----
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Mandaong Tergugat mulai berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sering membawanya ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, pada saat itu pula Tergugat mulai jarang tinggal bersama dengan Penggugat hingga berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang sudah lima tahun tidak pernah kumpul lagi ; -----
- Bahwa keberadaan wanita idaman lain Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saksi tidak ada reaksi dari Penggugat dan tidak pula mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu orangtua Penggugat pernah berusaha agar Tergugat tetap hidup bersama dengan Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak hasil ; -----
- Bahwa setahu saksi perempuan selingkuhan Tergugat sudah dikawini bahkan saat ini Tergugat sudah punya istri 4 orang termasuk dengan Penggugat dan kini Tergugat lebih banyak hidup bersama dengan istri yang keempatnya ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya tetap mempertahankan isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Labuha sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PA.Lbh. dimana Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang sebanyak dua kali dan tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang sudah lewat 3 hari, maka berdasar dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Tergugat tersebut dinyatakan telah resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin bercerai dari Pejabat sebagaimana surat nomor 540/50.1/Distamben/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Halmahera Selatan tanggal 20 Februari 2011, maka Penggugat dinggap telah menempuh dan memenuhi prosedur dalam berperkara yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, oleh karenanya persidangan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis selama 3 tahun akan tetapi keharmonisan tiba-tiba diwarnai dengan percekcoakan hingga terus-menerus yang penyebabnya setelah hadirnya perempuan lain atau wanita idaman lain Tergugat, dan setelah menikahi perempuan selingkuhannya itu, maka pada akhir tahun 2005 Tergugat mulai berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dengan keadaan tersebut, Penggugat sudah cukup menderita lahir dan bathin karenanya rumah tangga Penggugat dan Penggugat kiranya diakhiri saja dengan perceraian ; -

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tanpa dihadiri oleh Tergugat sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal 149 yang berbunyi : -----

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Ternate pada tanggal 10 Mei 2003 ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah Penggugat punya isteri selain dengan Penggugat, Tergugat mulai jarang tinggal bersama dengan Penggugat hingga berpisah dengan Penggugat yang kini sudah 5 tahun lamanya ; -----

- Bahwa selama pisah dari sejak tahun 2005, Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat apalagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat sekalipun telah diupayakan perdamaian agar keduanya tetap berkumpul bersama sebagaimana layaknya sumi istri ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, maka yang terbukti adalah bahwa dengan keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mulai kurang perhatian dan kepedulian terhadap Penggugat hingga meninggalkan Penggugat ditempat tinggal bersama, yang sampai sekarang sudah lima tahun lamanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal yang begitu lama dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan ; -----

Menimbang, bahwa setiap kali dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, juga orangtua Penggugat telah mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun upaya –upaya perdamaian tersebut tidak hasil ; -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak mungkin lagi terujud tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga bahagia dan kekal selama- lamanya, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Kitab Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dapat di kabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ; -----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan di Labuha berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Aklhir 1432 H. oleh kami **Drs.M.YUNUS.K,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABUBAKAR GAITE,S.Ag.** dan **Drs.H.MARSONO,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara tersebut dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Tersebut dan dibantu oleh **JASMANI LAMASA S.H** sebagai Penitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

KETUA MAJELIS

Drs.M. YUNUS.K. S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Drs.H.MARSONO, M.H.

PANITERA

JASMANI LAMASA, S.H

Rincian biaya perkara :

Pencatatan	: Re.	30.000,-
Biaya Peroses	: Rp.	50.000,-
Pemanggilan	: Rp.	180.000,-
Meterai	: Rp	6.000,-
<u>Redaksi</u>	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)